



## **WALI KOTA BEKASI**

Bekasi, 17 September 2020

Yth. Kepada

1. Ketua MUI Kota Bekasi;
2. Ketua DMI Kota Bekasi;
3. Ketua PCNU Kota Bekasi;
4. PD Muhammadiyah Kota Bekasi;
5. Para Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama di Kota Bekasi

di-

**BEKASI**

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 443.1/5802/SETDA.Kessos**

### **TENTANG**

### **PENGUNAAN MASKER DI TEMPAT IBADAH DI KOTA BEKASI**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Masa Pandemi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 300/Kep-46-BPBD/IX/2020 tentang Perpanjangan Kedua Adaptasi Tatanan Hidup baru Masyarakat Produktif Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi serta Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 443.1/2496/SETDA.Tapem tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dalam Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi. Bahwa demi meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran infeksi COVID-19, maka diperlukan ada penekanan kepada seluruh warga masyarakat, para jamaah/jamaatnya untuk menaati protokol kesehatan dengan ketat dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pembersihan dan penyemprotan desinfektan secara berkala di area rumah ibadah untuk upaya sterilisasi penyebaran Covid-19;
2. Penggunaan masker di tempat ibadah sejak ke luar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer;
4. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
5. Jamaah dalam kondisi sehat sehingga dapat mengantisipasi penyebaran yang menimbulkan Cluster baru Covid-19;
6. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman dan berpelukan;
7. Menghimbau untuk tidak melibatkan anak-anak dan warga usia lanjut yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19;
8. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
9. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu yang se efisien mungkin;

10. Menjaga imun dengan mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan dan berjemur matahari di pagi hari;
11. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan;
12. Apabila ada jamaah yang terindikasi gejala batuk, flu, pilek, demam tinggi untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas, klinik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua



Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;  
2. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;  
5. Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota;  
6. Komandan Distrik Militer 0507/Bekasi;  
7. Wakil Wali Kota Bekasi;  
8. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.